



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman Sago Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611,

Telepon (0756) 7464130 Faksimile (0756) 7464057,

Laman <https://dispupr.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspu@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 800/ 99 /PUTR-PS/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat, dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan Tim Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No.44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang No.25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

KEDUA : Tim Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
2. Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan pengadu;
3. Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tulisan dari penerima layanan;
4. Memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak terkait;
5. Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
6. Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada pembina;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
8. Mempublikasikan laporan pengaduan dan tanggapan atas Pengaduan pada Laman Wbsite;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**


JAFERI, ST.,MT
NIP. 19720120 199202 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 99 / PUTR-PS/2026
Tanggal : 09 Maret 2026
Tentang : TIM PENGELOLA UNIT PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	Jaferi, ST,MT	Kepala Dinas
2.	Penanggung Jawab	Jaferi, ST,MT	1. Kepala Dinas
3.	Sekretaris	Rafika Fadli, SH	Kasubag Ketatausahaan
4.	Anggota	1. Ir. Fahresi Eka Siska, ST.,MT 2. Fionna Mirza, ST.,M.Si 3. Youdhi Permadi Ma'aruf, ST 4. Hesti Windayani, ST 5. Ikhwan Wildani, ST 6. Nofrizal, ST	1. Kabid Bina Marga 2. Kabid Tata Ruang 3. Kabid Cipta Karya 4. Kabid Bina Konstruksi 5. Kabid PJPA 6. Kabid PJSA
5.	Petugas Administrasi	1. Verdana Vhanmilo, SE 2. Futiya Fuji Ananda, A.Md 3. Myveela Rustam, SE 4. R.S Afriyanti, SE.,MM 5. DesiMaria, ST	1. Kasubag Data dan Informasi 2. Staf 3. Staf 4. Staf 5. Staf

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


JAFERI, ST.,MT
NIP. 19720120 199202 1 001

LAMPIRAN II

TUGAS TIM PENGELOLA UNIT PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Tim Penanggung Jawab

1. menyusun rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat;
2. menyusun Pedoman/SPO penanganan pengaduan masyarakat;
3. menyaring dan mengkoordinasikan penanganan pengaduan dengan pihak-pihak tertentu;
4. melakukan pemantauan penanganan pengaduan termasuk yang di limpahkan kepada unit kerja;
5. melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat secara berkala kepada Direkur.

B. Sekretaris

1. melakukan pengelolaan data dan informasi pengaduan;
2. melakukan persuratan, pengarsipan dan perlengkapan;
3. melakukan penyiapan bahan laporan penanganan pengaduan masyarakat secara keseluruhan;
4. memberikan dukungan administrasi pada kegiatan perencanaan dan pelaporan penanganan pengaduan masyarakat;
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina Tim.

C. Anggota

1. melaksanakan audit investigasi sesuai dengan kewenangan dan standar prosedur yang ditetapkan;
2. melaksanakan pelaporan hasil audit;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina Tim.
4. melakukan upaya - upaya preventif dan rehabilitatif terhadap pengaduan masyarakat

D. Petugas Administrasi

1. Melaksanakan kegiatan penerimaan pengaduan secara langsung;
2. mengelola kegiatan penerimaan pengaduan secara tidak langsung melalui kotak saran, media Elektronik, email, dll;
3. mendokumentasikan penerimaan pengaduan masyarakat secara langsung dan secara tidak langsung;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina Tim

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



JAFERI, ST.,MT
NIP. 19720120 199202 1 001